



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Sumber Hijau Permai
Lokasi : Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
IUPHHK-HT : Kepmenhut No. SK. 29/Menhut-II/2006
Tanggal 13 Februari 2006
Luas : ± 30.040 Ha
Tanggal Penilaian : 12 – 20 Februari 2018

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (28 Februari 2014 s/d 27 Februari 2019).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 20 Maret 2018



Taufik Margani
Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4 PHPL
PT SUMBER HIJAU PERMAI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/ Produksi)
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)
Fauzi Prima S, S.Hut (Auditor Ekologi)
Rr Arwita Andharu S.Hut (Auditor Sosial)
Andri Pradhika S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Didik Heru Utoro
Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT SUMBER HIJAU PERMAI
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.29/Menhut-II/2006 Tanggal 13 Februari 2006
- a. Luas dan Lokasi : 30.040 Ha
Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
- b. Alamat Kantor : Jl. R. Soekamto No. 66 Blok I Komp. PTC
Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II,
Palembang
- c. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0711) 364167 / (0711) 364152
- d. Pengurus : Anton (Komisaris Utama)
Irsan (Komisaris)
Nugraha Mulia Dharma (Direktur Utama)
Lin Min Keng (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I		Tidak dilakukan Audit Tahap I
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi	12 dan 19 Februari 2018 di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang dan BPHP Wilayah V Palembang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyampaian Surat Tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ Perkenalan anggota tim PT Mutu Agung Lestari ▪ Penyampaian rencana kegiatan Penilikan ke-4 Penilaian Kinerja PHPL PT Sumber Hijau Permai ▪ Konfirmasi data awal terkait kegiatan operasional PT Sumber Hijau Permai ▪ Penyampaian rencana exit meeting ▪ Penyampaian visum kedatangan sebagai bukti telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang dan BPHP Wilayah V Palembang.
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan Konsultasi Publik
Pertemuan Pembukaan	13 Februari 2018, Kantor Base camp Sei Sembilang dan Areal Kerja PT Sumber Hijau Permai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyampaian materi dan company profile oleh manajemen IUPHHK-HT PT Sumber Hijau Permai ▪ Perkenalan anggota tim auditor PT Mutu Agung Lestari ▪ Standar penilaian yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Kehutanan no P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 ▪ Penyampaian materi Penilikan PHPL : Latar Belakang, Dasar Hukum, Sasaran dan Tujuan, Pihak-pihak yang terlibat , Skema tata waktu, metodologi, instrumen dan periode waktu penilaian untuk aspek PHPL maupun VLK serta rencana jadwal penilaian lapangan ▪ Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim audit ▪ Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil Auidtee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit baik Manajemen Representatif maupun tim pendamping. ▪ Pernyataan kerahasiaan terhadap seluruh data dan informasi PT Sumber Hijau Permai ▪ Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 – 17 Februari 2018 Kantor Base camp dan Areal Kerja PT Sumber Hijau Permai	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1
Pertemuan Penutupan	17 Februari 2018 Kantor Base camp Sei Sembilang dan Areal Kerja PT Sumber Hijau Permai	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan • Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT Sumber Hijau Permai • Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	13 Maret 2018 Ruang Rapat PT. Mutu Agung Lestari	Direkomendasikan agar Sertifikat PHPL PT Sumber Hijau Permai tetap dilanjutkan/diberlakukan dengan nilai BAIK .

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Perkembangan kelengkapan dan keabsyahan dokumen legal perusahaan dan dokumen administrasi tata batas PT SHP dalam satu tahun terakhir tidak mengalami perubahan; adalah SK IUPHHK-HT Pembaharuan No. SK.29/Menhut-II/2006, tanggal 13 Pebruari 2006 luas ± 30.040 Hektar hektar berlaku 43 tahun berlaku surut sejak tanggal ditetapkan 27 Desember 2002 – 26 Desember 2045.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Terdapat perubahan kepemilikan saham tahun (2015) dan susunan pengurus perusahaan terakhir tahun (2014) sudah dicatatkan pada Akta mendapat pengesahan Kemenkumham. dan persetujuan meteri Kehutanan. Kelengkapan dokumen administrasi tata batas telah sesuai dengan tingkat realisasi belum temu gelang, Pemegang izin dapat menunjukan kelengkapan bukti pengeluaran biaya dan kelengkapan dokumen administrasi tata batas berupa SK pedoman/ Pernyataan Tata Batas Sendiri Nomor 198/PB/IUPHHK-HT/2010 tanggal 18 Februari 2010
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Ralat justifikasi penilaian sebelumnya yang menyatakan areal kerja PT SHP merupakan areal konsesi tanpa batas tepi atau = 0%, setelah dicermati kembali ternyata memiliki dua jenis trayek batas, yaitu batas yang sudah ada sebelumnya mengikuti trayek BATB-Fungsi HP Kelompok Hutan Air Lalang tahun 1988 (rekontruksi) dan batas sementara dilapangan yang dibuat mengikuti garis putus-putus sesuai peta lampiran SK IUPHHK-HT tahun 2006, kemudian atas kekeliruan ini dalam 4 tahun terakhir dipastikan tidak melakukan penebagan diluar konsesi. Sesuai risalah pedoman tata batas yang terakhir rencana terhitung panjang batas sendiri 83.824 meter realisasi batas dilapangan sepanjang 39.445 meter (47,01%) merupakan trayek mengikuti batas yang sudah ada sebelumnya dan rencana pembuatan trayek batas baru buatan sepanjang 44.379 meter (52,99%). Dalam rangka menyelesaikan batas hingga temu gelang dapat ditunjukan bukti pengeluaran biaya dan SK Pedoman Tata Batas/Pernyataan tahun 2010
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Letak areal kerja PT SHP secara kawasan berbatasan dengan IUPHHK-HT lainnya, kawasan fungsi HP, TN, pemukiman transmigrasi dan IUP Perkebunan Kelapa Sawit. Berdasarkan hasil rapat dengan Ditjen. Planologi Kehutanan tanggal 05 Juni 2015 dan Dishut. Provinsi Sumatera Selatan, BPKH, KPHP Lalan Sembilang tanggal 16 Juni 2016, diketahui pada sebagian segmen trayek batas areal kerja ada sengketa yang perlu dilakukan monitoring konflik dan rencana penyelesaiannya yaitu perubahan fungsi HP menjadi APL dan hasil tata batas

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		fungsi TN Merbak Sembilang. Eksistensi areal kerja Pemegang izin dengan trayek batas, rambu dan pos jaga cukup memberikan pesan bahwa areal didalamnya telah dibebani hak. Informasi eksistensi ditingkat tapak terbukti PT SHP telah berkoordinasi dan bersinergi aktif dengan KPHP Lalan Sembilang. Tahun 2016-2017 sudah terselesaikan 2 jenis konflik luas 67 Ha., PT SHP perlu menyelesaikan 2 konflik lainya secara terus-menerus
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Hasil tumpang susun/overly antara peta areal kerja (WA) dengan KHP Provinsi Sumatra Selatan diketahui pada sebagian areal kerja sesuai lampiran SK terdapat perubahan sebagian fungsi kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain dan FEG yang sudah disesuaikan dalam dokumen perencanaan RKUPHHK-HT 2017-2027 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut telah mendapat persetujuan Nomor:SK.6138/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017 dan dokumen Buku Rencana Pemulihan tahun 2017. PT SHP perlu melakukan juga overly dengan peta indikatif PIAPS dan TORA sebagai informasi awal
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	N/A	Didalam areal kerja PT SHP tidak terdapat pengguna kawasan diluar sektor kehutanan keberadaan kegiatan perkebunan yang dindikasikan berasal dari salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak terbukti dilapangan dan kondisinya saat ini merupakan belukar.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT SHP telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya didasarkan SK Direktur dan merupakan satu kesatuan dalam SK persetujuan RKU Periode 2017-2026, isi dari visi misi terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema KemenLHK. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi misi perusahaan telah disosialisasikan baik secara formal maupun informal dilingkungan karyawan dan kepada masyarakat setempat warga Desa Madya Mulya, Mulya Agung, Karya Mukti, Mandala Sari, Bumi Agung, Suka Makmur, Ringin Agung, dan Karang Agung dibuktikan dengan dokumen Berita Acara, materi sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Visi misi PT SHP secara kongkrit dituangkan dalam sasaran strategis RKU 2008-2017 halaman I-5 s.d. I-10, terdapat sebanyak 18 point. penerbitan RKT 2017 merupakan realisasi tahun ke 10, berdasarkan hasil review realisasi RKT mulai tahun 2008 s.d. 2017 diketahui baru mencapai 88,89% karena belum seluruh sasaran strategis terpenuhi sesuai target terutama penyelesaian penataan batas areal kerja dan laporan evaluasi kelola PHPL sesuai RKU. Dalam menjaga mutu pelaksanaan sasaran strategis Pemegang izin telah menyusun SOP yang dalam implementasinya masih perlu memperhatikan rekomendasi yang disampaikan penilai dari bagian produksi, ekologi, sosial dan VLK
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT SHP telah memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai Permenhut. Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dari segi pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi ke 5 bidang/jenis kualifikasi GANIS-PHPL yaitu (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R) jumlahnya 14 orang secara kumulatif melebihi kecukupan jumlah minimal kategori luasan areal kerja 25.000 Ha. s.d. <50.000 Ha. sesuai ketentuan yang berlaku yaitu sebanyak 9 orang
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	PT SHP telah meningkatkan kompetensi SDM khusus GANIS-PHPL yang kualifikasi dan jumlahnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku (100%), maka selanjutnya Pemegang izin wajib melakukan pemeliharaan kompetensi GANIS-PHPL dengan Bukti pemenuhan kewajiban menyampaikan laporan kegiatan seluruh GANIS-PHPL (manual/internat) bukti up-dating sistem informasi tenaga teknis PHPL (SIGANISHUT), wajib monitoring Daftar Penilaian Kinerja GANIS-PHPL (1 tahun sekali) dan wajib monitoring Perpanjangan Kartu GANIS-PHPL (3 Tahun sekali). terdapat 3 orang GANIS-

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PHPL yang jatuh tempo dan belum dapat ditunjukkan kelengkapan pemeliharaan kompetensinya
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT SHP dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa Daftar Karyawan, Laporan ketenaga-kerjaan Disnaker. Provinsi Sumatra Selatan. Perangkat hubungan industrial berupa Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Kerja Bersama (PKB), P2K3 dan Jaminan Kesehatan BPJS. Dalam satu terakhir dilingkungan kerja Pemegang izin tidak ada kasus ketenagakerjaan yang menjadi sorotan para pihak
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT SHP telah memiliki struktur organisasi pengesahan direksi, dalam struktur tergambar unit kerja License & Permit, Puskodal, IT, R&D, Human Resource, Forest Protection, Forest Sustainability, CoC, Supply Chain, Nursery, Plantation & Production dan Planning yang bertanggung jawab dalam tahapan pelaksanaan kegiatan PHPL, Jobdescription bagian perencanaan (water management) dan produksi (TUK) dengan uraian jabatan sesuai mengikuti perkembangan peraturan bidang kehutanan tentang SI-PHPL, tata kelola hutan secara self assessment dan tata kelola fungsi ekosistem gambut
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT SHP telah melengkapi perangkat keras pendukung sistem manajemen informasi, dalam kaitannya dengan perangkat lunak dari KemenLHK terbukti telah mengimplementasikan SIPUHH online termasuk SIMPONI sedangkan dalam implementasi E-Monev Laporan Kinerja PHPL HTI secara periodik melalui web. http://sehati.menlhk.go.id , masih dilaksanakan secara manual
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT SHP memilih model pengawasan internal dengan membentuk Tim Internal Auditor yang berbasis pada dokumen mutu tingkat kedua (SOP) dan standar PHPL-VLK skema KemenLHK.. Dalam meningkatkan efektifitas pengawasan oleh tim Auditor Internal

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mencakup seluruh SOP seluruh tahapan kegiatan PHPL antara lain terkait kelola (produksi, ekologi dan sosial) ditambah SOP pendukung Logistic dan Warehouse Management, Kas Kecil, Fire Protection dan SOP Compliance
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Hasil pengawasan oleh tim Internal Auditor terdapat 8 jenis temuan, berdasarkan dokumen monev. yang dibuat perusahaan disebut tabel hasil audit dan audit executive summary. Dari masing-masing bukti tindakan perbaikan oleh manajemen berbasis monev. dapat disimpulkan tingkat keterlaksanaan telah mencakup seluruhnya serta terdapat rincian hasil audit, implikasi, rekomendasi, tanggapan manajemen dan perbaikan, tindakan perbaikan, PIC dan target waktu penyelesaian
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kepentingan hak-hak masyarakat yang akan terpengaruh kegiatan penebangan Blok RKT 2018 dan lokasi areal tidak ditebang didalam Blok RKT telah mendapat persetujuan dari seluruh masyarakat setempat (100%) asal Desa Ringin Agung, Desa Mulya Agung, Desa Karya Mukti, Desa Mandala Sari, Desa Bumi Agung, Desa Suka Makmur, Desa Madya Mulya dan Desa Karang Agung
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Persetujuan proses pelaksanaan tata batas sesuai pedoman tata batas sudah dituangkan dalam rencana trayek batas yang disepakati 100% para pihak tahun 2010, persetujuan akan ditambahkan dengan dokumen BATB dengan terlebih dahulu dilaksanakan penataan batas baru dan rekonstruksi dilapangan sampai temu gelang (0%) hingga rata-rata 50%
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Program CSR PT SHP tahun 2017 telah mendapat rata-rata persetujuan dalam proses dan dalam pelaksanaan rata-rata sebesar 95,00 % dari masyarakat setempat dari desa binaan inti sebanyak 3 Desa dan binaan biasa sebanyak 5 Desa adapun sub aspek CSR yang belum terealisasi yaitu pengadaan sumur bor untuk Desa Suka Makmur
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Persetujuan dalam proses penetapan lokasi kawasan lindung yang tersebar didalam areal kerja PT SHP sudah mencapai persetujuan 100% dari para pihak yang terdiri dari 2

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		instansi pemerintah dan masyarakat setempat yang berasal dari 8 Desa yang berpeluang memiliki akses pada lokasi-lokasi kawasan lindung yang ditetapkan
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT SHP telah mempunyai dokumen rencana jangka panjang berupa Revisi RKUPHHK-HT periode 2017 s/d 2026 beserta peta lampiran skala 1 : 50.000 yang telah disahkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan Kemen LHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan Kewajiban Revisi RKUPHHK-HT
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT SHP telah mengimplementasikan penataan areal kerja di lapangan, posisi blok RKT 2017 tidak sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI, namun PT SHP telah merevisi RKUPHHK-HTI dan telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan sebagian besar RKT Tahun 2018 telah sesuai dengan RKUPHHK-HTI Periode 2017 - 2026
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Baik	PT SHP telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan dan seluruhnya terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT SHP telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil survey potensi selama periode penilaian (RKT tahun 2016, 2017 dan 2018) beserta kelengkapan peta pendukungnya
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT SHP telah memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk satu ekosistem <i>wetland</i> yang ada dan sudah dianalisis
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT SHP telah menyusun jatah tebangan tahunan untuk RKT 2017 dan 2018 yang didasarkan kepada hasil analisis data potensi PHI dan sebagian berdasarkan data riap, namun belum menyampaikan laporan hasil analisis riap kepada instansi terkait
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT SHP telah membuat dan memiliki SOP seluruh tahapan sistem silvikultur dan tersedia lengkap serta isinya sesuai dengan ketentuan teknis
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT SHP telah mengimplementasikan SOP system silvikultur, namun masih ditemukan SOP system silvikultur yang belum diterapkan di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi tegakan hutan tanaman PT SHP di atas 120 m ³ /Ha yang mampu untuk menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Permudaan tanaman di areal PT SHP jenis <i>Acacia sp</i> dan <i>Eucalyptus</i> jumlah tanaman per hektarnya di atas 90%, sehingga mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT SHP telah membuat dan memiliki SOP pemanfaatan /pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT SHP telah menerapkan SOP telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi PT SHP untuk RKT Tahun 2017 di atas 0,70
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT SHP telah menyusun dokumen RKT 2017 dan 2018 yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun belum seluruhnya mengacu kepada RKUPHHK-HTI
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT SHP telah mendeliniasi areal yang akan ditebang dan kawasan lindung RKT Tahun 2017 dan 2018 yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun sebagian deliniasi areal yang tidak sesuai dengan RKUPHHK-HTI
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk	Baik	PT SHP telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok, petak tebangan dan kawasan lindung pada Blok RKT Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).		
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume pebangan RKT Tahun 2017 jenis <i>Acacia sp</i> dan <i>Eucalyptus</i> sebesar 83% dari rencana dan lokasi RKT 2017 sesuai di lapangan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT SHP untuk Laporan Keuangan Audit Tahun 2016, liquiditas dan solvabilitasnya kurang dari 100% serta rentabilitasnya negative
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT SHP Tahun 2016 di atas 80%,
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT SHP tahun 2016 kurang proporsional (perbedaan 20 – 50%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan di PT SHP berjalan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT SHP telah merealisasikan biaya untuk kegiatan penanaman di atas Rp. 18,5 milyar, namun belum seluruh kegiatan penanaman terealisasi khususnya tanaman kehidupan
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi fisik penanaman tanaman pokok RKT Tahun 2017 sebesar 100%
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT. Sumber Hijau Permai telah memiliki kawasan lindung seluas 6.473 Ha yang ditetapkan melalui Keputusan Manajemen yang ditandatangani oleh Effendi selaku Direktur Utama PT Sumber Hijau Permai dan diketahui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Ir Sigit Wibowo. Penetapan Surat Keputusan No. 001/SHP/KL/2013. Luasan kawasan lindung

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		telah sesuai dengan dokumen revisi RCU PT SHP tahun 2011, pada penilikan ke- 4 PT SHP telah mengajukan RKUPHHK-HT terbaru yang memasukkan kawasan dengan Fungsi Lindung Gambut yang telah disahkan berdasarkan berdasarkan SK KemenLHK No. SK.6138/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017, tanggal 14 November 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017-2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut atas Nama PT. Sumber Hijau Permai di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam RCU terbaru luas dan kawasan lindung dan fungsi lindung ekologis gambut telah dialokasikan.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Kawasan lindung PT SHP telah ditata di lapangan dan ditandai dengan jelas dari hasil telaah dokumen dan verifikasi lapangan adalah sepanjang 228,249 Km atau sebesar 97,5 % yang telah ditandai dan pada tahun 2017 telah dilakukan kegiatan pemeliharaan batas kawasan lindung sepanjang 76,48 Km.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Terdapat realisasi pengayaan/rehabilitasi kawasan lindung seluas 13,95 Ha pada tahun 2016. Kondisi tutupan kawasan lindung masih relative baik, dengan kawasan yang berhutan sekitar 51,41 % (51–79 %), dan ditambah areal fungsi kawasan lindung ekologis gambut dengan tutupan berupa tanaman pokok, sehingga total tutupan luas kawasan lindung dan kawasan fungsi ekologis gambut total 23.125 Ha atau 77 %
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Telah dilakukan kegiatan sosialisasi PADIATAPA di 8 Desa binaan dari 8 desa binaan PT SHP yaitu : Desa Madaya Mulya, Desa Mulya Agung, Desa Karya Mukti, Desa Mandala Sari, Desa Bumi Agung, Desa Suka Makmur dan Desa Madya Mulya, yang dilaksanakan antara tanggal 23-29 Januari 2018, dan masyarakat telah mengakui keberadaan kawasan lindung PT SHP.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	PT SHP telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta telah membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Semester I Tahun 2017
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT SHP telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup penanganan perlindungan untuk seluruh jenis gangguan yang ada sesuai kondisi faktual terkini
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Ketersediaan sarana prasarana perlindungan hutan terkait kebakaran hutan secara jenis telah sesuai dengan PermenLHK no P.32 Tahun 2016, secara jumlah belum memenuhi, dan peralatan yang tersedia berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT SHP telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah yang mencukupi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan, untuk anggota Pemadam kebakaran telah mendapat pelatihan dari manggala agni sedangkan security telah mendapat pendidikan dari POLRI
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	PT SHP telah melakukan implementasi upaya perlindungan hutan dengan mempertimbangkan jenis gangguan yang ada
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT SHP telah memiliki prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Prosedur dan instruksi kerja yang ada masih relevan diterapkan untuk kondisi faktual terkini
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT SHP telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Kondisi dan jumlah sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan untuk pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Sarana prasarana yang ada tersebut selama periode satu tahun terakhir 2017-2018 masih berfungsi baik
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT SHP memiliki jumlah SDM yang cukup dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air melalui koordinasi dengan unit kerja infrastruktur dan humas namun kualifikasi personil penanggung jawab khusus bagian lingkungan yang tersedia belum mendapat pelatihan GANIS BINHUT agar kompeten dalam menangani kegiatan terkait pengelolaan dan pemantauan dampak dengan baik
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan	Baik	PT SHP telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
vegetatif)		ketentuan yang telah direncanakan
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT SHP memiliki dokumen perencanaan dan telah melakukan implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai ketentuan yang telah direncanakan dalam pengelolaan hutan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air (akibat kegiatan pemanenan, pengangkutan kayu, aktivitas muat kayu dipelabuhan dan tata laksana BBM di gudang BBM yang masih ada resiko paparan ke tanah dan air).
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT SHP memiliki telah memiliki prosedur kerja dan Instruksi Kerja identifikasi flora dan fauna yang dilindungi. Akan tetapi prosedur kerja dan Instruksi kerja yang tersedia belum mencakup kegiatan identifikasi untuk seluruh kelompok jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT SHP telah melakukan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Identifikasi flora fauna pada areal kerja PT SHP secara kesinambungan sesuai dengan kondisi faktual yang ada di lapangan masih terbatas dalam tahap kegiatan identifikasi dan inventarisasi yang meliputi seluruh kelompok jenis berdasarkan hasil studi HCV 2014, dan laporan pengelolaan flora dan fauna tahun 2017
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT SHP telah memiliki beberapa prosedur kerja dan instruksi kerja terkait kegiatan pengelolaan flora secara umum dan Pengelolaan Jelutung secara khusus, namun prosedur tersebut belum mencakup seluruh kelompok jenis (Kelompok Jenis pohon, palmae, anggrek, tumbuhan bawah (kantong semar) yang dilindungi dan/ atau langka,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta tahapan tahapan kegiatan pengelolaan sesuai regulasi/ketentuan
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi pengelolaan flora telah dilakukan oleh PT SHP namun belum mencakup keseluruhan Kelompok jenis yang dilindungi dan/atau langka, terancam punah dan endemik. Pengelolaan terkait flora belum secara detail dan efektif dilakukan sesuai kondisi dan keberadaan kelompok jenis flora yang ada di areal PT SHP
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi spesies flora dilindungi berpotensi terganggu akibat aktivitas operasional pelabuhan, khususnya kegiatan tambat tongkang dan tug boat di sempadan sungai sembilang
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	Tersedia prosedur dan instruksi kerja terkait kegiatan pengelolaan fauna (khususnya <i>Panthera tigris sumatrae</i> dan <i>Elephas maximus</i>), dan prosedur pengelolaan fauna lainnya, namun prosedur yang tersedia belum mempertimbangkan pengelolaan bagi seluruh kelompok jenis (mamalia, aves, insect, amphibi, reptile dan pisces) dan jenis-jenis fauna dilindungi lainnya yang ada pada areal kerja PT SHP hasil kegiatan identifikasi
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Baik	Implementasi pengelolaan dan pemantauan terkait fauna dilindungi mencakup keseluruhan jenis yang seharusnya dilindungi melalui penanganan yang tepat dan efektif sesuai kondisi yang ada di lapangan
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Baik	Kondisi spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic dalam kondisi yang relative terjaga baik individu maupun jenisnya, hal ini menunjukkan bahwa kondisi habitat di PT SHP mempunyai daya dukung yang baik terhadap keberadaan fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.
4. Sosial		
Indikator 4.1.	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT SHP memiliki dokumen yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh PT SHP seperti Studi diagnostik sosial 2016, laporan RKU 2017-2026, RKT 2017 dan 2018, CSR Plan tahun 2017 dan 2018 dan lainnya
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT SHP memiliki mekanisme penataan batas areal secara partisipatif seperti Prosedur Kerja Survey dan Pengukuran (SHP-SV/PK/02 revisi 1 tanggal 4 Juli 2017), Instruksi Kerja Survey Tata Batas (No. Dokumen SHP-SV/IK/1-06 dan mekanisme penyelesaian konflik tersedia berupa prosedur kerja Penyelesaian Konflik Lahan (SHP-CR/PK/01), Penanganan Keluhan Masyarakat (SHP-CSR/IK1-8). Prosedur kerja dan Instruksi kerja tersebut diketahui para pihak.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT SHP memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas seperti Instruksi Kerja dan prosedur kerja selain itu tersedia MOU/ surat perjanjian mengenai tanaman kehidupan (002/V/SHP/2012), Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (044/SHP/HTR/III/2012)
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT SHP memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas dengan kawasan yang dimiliki masyarakat diluar areal kerja berupa batas keliling yang dibuat secara internal. Batas kawasan yang dimiliki masyarakat dalam areal kerja dijumpai berupa batas patok dekat dengan areal tanaman kehidupan Tersedia bukti-bukti tentang luas dan batas areal PT SHP dengan sebagian kawasan yang dimiliki masyarakat setempat
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Penataan batas secara definitif sedang dalam proses pelaksanaan, PT SHP baru melaksanakan penandaan batas secara internal berupa patok namun baru sebagian para pihak
Indikator 4.2.	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti Dokumen Kebijakan Sosial, RKUPHHK-HTI 2017-2026, RKT 2017 dan 2018, Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Periode I tahun 2017), Audited Financial Highlights 2015-2016.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT SHP memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat diantaranya Prosedur Kerja Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility, Instruksi Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan surat perjanjian kerjasama dengan Bumdes pada tahun 2017
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	PT SHP telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada tahun 2017 dan 2018. di 8 desa binaan. Sosialisasi yang dilakukan diantaranya sosialisasi RKT, sosialisasi kawasan lindung, kebakaran, CSR. Kegiatan Sosialisasi ini terdokumentasi dengan baik, mulai dari daftar hadir, materi hingga foto dokumentasi
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	Tersedia bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat seperti alokasi tanaman kehidupan, pemanfaatan HHNK, bantuan CSR lainnya.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial sudah di dokumentasikan dengan lengkap yang seperti Laporan tahunan Corporate Social Responsibility tahun 2017, Laporan Hasil Monitoring Usaha Produktif sapi PT SHP Tahun 2017, Perjanjian Kerjasama dengan Badan usaha Milik Desa Sido Rukun Desa Ringin Agung
Indikator 4.3.	Baik	
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT SHP memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH		aktivitas pengelolaan sumber daya hutan berupa data tenaga kerja lokal, laporan inventarisasi HHBK, dan data sebaran desa
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat mekanisme yang lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat seperti Prosedur Kerja Pelaksanaan Program Corporate Sosial Responsibility, Prosedur Usaha Produktif (SHP-CSR/PK/02), Prosedur Pembangunan Kerjasama Kemitraan (SHP-HTR/PK/01)
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT SHP memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen kebijakan umum, RKUPHHK periode 2017-2026, dokumen RKTUPHHK tahun 2017 dan 2018, dokumen rencana CSR tahun 2017 dan 2018. Dokumen tersebut telah memuat rencana PT SHP terkait peningkatan
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah merealisasikan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang mencakup pencapaian realisasi tanaman kehidupan, realisasi kegiatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja lokal perusahaan dan penyerapan kontraktor lokal. Rata-rata pencapaian persentase peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat PT SHP ($\geq 50\%$).
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Tersedia dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik, seperti laporan Corporate Social Responsibility tahun 2017 didalamnya termasuk realisasi program, bukti pelaksanaan bantuan baik berita acara maupun kuitansi, Laporan Monitoring Hasil Hutan bukan kayu (HHBKK) 2017
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	Tersedia mekanisme resolusi konflik berupa prosedur kerja dimana prosedur dan langkah kerja yang dimuat telah mengakomodir penyelesaian konflik lahan dan konflik lain/non lahan adapun didalamnya dijelaskan pembuatan pemetaan konflik lahan, namun

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		belum tercantum proses pemetaan konflik non lahan
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Tidak ada konflik yang terjadi di PT SHP pada periode tahun 2017. PT SHP memiliki pemetaan konflik akan tetapi belum lengkap dan belum sesuai dengan pedoman yang berlaku
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT SHP memiliki organisasi penyelesaian konflik (conflict Resolution) dimana sumber daya manusia dan pendanaan yang cukup dalam penanganan konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Tidak terdapat konflik pada tahun 2017. PT SHP memiliki dokumen/laporan pencatatan/monitoring konflik yang lengkap dan jelas berupa Laporan Bulanan Data permasalahan PT Sumber Hijau Permai tahun 2017, menjelaskan areal yang terjadi konflik, Berdasarkan dokumen tersebut, tidak ada konflik lahan pada periode januari s.d. Desember 2017
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Tersedia sarana hubungan industrial antara tenaga kerja dan manajemen perusahaan, berupa PKB, Serikat pekerja PUK Serikat Pekerja Manggala Sylva dan lembaga bipatrit dan seluruhnya hubungan industrial sudah terealisasi
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Berdasarkan rencana dan realisasi kegiatan training, PT SHP telah merealisasikan rencana training 100% dan jumlah peserta yang terelisasi sebesar 74,77%,
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT SHP memiliki dokumen kebijakan mengenai jenjang karir dan sudah di implementasikan dengan baik mulai dari penilaian karyawan hingga terbit SK pengangkatan dan terdokumetasi dengan baik
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT SHP telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yaitu berupa dokumen PKB diantaranya tertuang dalam pasal 24 dan bab X pasal 49-60 . Seluruh butir-butir yang tertera pada dokumen tersebut telah diimplementasikan sesuai ketentuan.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT SHP dapat menunjukan kelengkapan dan keabsahan izin usaha sesuai dengan SK IUPHHK No. SK.29/Menhut-II/2006 tanggal 13 Februari 2006 dengan areal kerja seluas ± 30.040 Ha. Terdapat Lampiran SK berupa Peta Areal Kerja IUPHHK-HT PT SHP dengan skala 1:100.000.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT SHP dapat menunjukan bukti pelunasan luran IUPHHK pada tahun 2002 dan 2006, dengan jumlah pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak dapat dinilai	Tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di dalam areal kerja PT SHP.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT SHP dapat menunjukan kelengkapan dokumen perencanaan berupa dokumen RKUPHHK-HT periode 2008-2017 dan 2017-2026 beserta peta lampiran skala 1:50.000, yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan. Sedangkan dokumen RKT (2017 & 2018) beserta peta lampiran skala 1:50.000 telah dibuat oleh GANIS CANHUT dan disahkan/ disetujui secara <i>self assessment</i> oleh Direksi PT SHP.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT SHP mempunyai Peta RKT 2017, Revisi 2017, dan 2018 dengan skala 1:50.000 yang menggambarkan lokasi yang tidak boleh ditebang secara jelas. Penandaan batas di

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		lapangan menggunakan cat warna biru dan dipisahkan dengan kanal.
Verifier c. Penandaan lokasi blok terbangun/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT SHP mempunyai Peta RKT 2017, Revisi 2017, dan 2018 dengan skala 1:50.000 yang menggambarkan lokasi blok dan petak terbangun. Hasil observasi lapang, penandaan di lapangan menggunakan pal batas dan setiap petak kerja dipisahkan secara jelas dengan kanal.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT SHP dapat menunjukkan kelengkapan dokumen perencanaan berupa dokumen RKUPHHK-HT periode 2008-2017 dan 2017-2026 beserta peta lampiran skala 1:50.000, yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dapat dinilai	PT SHP tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Dalam periode Februari 2017 – Januari 2018, PT SHP telah menerbitkan total 233 (dua ratus tiga puluh tiga) dokumen LHP dengan total produksi 535.487,14 m ³ . Semua LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang ditetapkan oleh PT SHP dan mempunyai kualifikasi GANIS PKB. Berdasarkan hasil uji petik di TPn sebanyak 17 tumpukan diketahui terdapat kesesuaian dengan fisik kayu dengan selisih 2,33%.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier	Memenuhi	Dalam periode Februari 2017 – Januari 2018, PT SHP telah menerbitkan total 425 dokumen

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		SKSHHK dengan total kubikasi kayu 536.151,50 m ³ untuk tujuan industri. Semua dokumen telah dibuat oleh petugas berwenang yang mempunyai kualifikasi GANIS PKB-R. Persediaan kayu yang tercantum di LMKB telah sesuai dengan dokumen angkutan SKSHHK yang diterbitkan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Penandaan identitas pada tiap tumpukan kayu telah dilakukan secara konsisten dan dapat memastikan proses lacak balak. Pemberian identitas menggunakan label warna putih, terdapat informasi Nama Perusahaan, Nomor Petak, Nomor Tumpukan, Nomor LHP, Tanggal Ukur, Jenis Spesies, dan Dimensi Kayu. Hasil uji sampling diketahui informasi yang terdapat pada <i>barcode</i> telah sesuai dengan dokumen LHP yang diterbitkan.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	Pemberian identitas pada tiap tumpukan kayu sudah dilakukan secara konsisten dan dapat memastikan proses lacak balak. Pemberian identitas menggunakan label warna putih, terdapat informasi Nama Perusahaan, Nomor Petak, Nomor Tumpukan, Nomor LHP, Tanggal Ukur, Jenis Spesies, dan Dimensi Kayu.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Dalam periode Februari 2017 – Januari 2018, PT SHP telah menerbitkan total 425 dokumen SKSHHK dengan total kubikasi kayu 536.151,50 m ³ untuk tujuan industri. Semua dokumen telah dibuat oleh petugas berwenang yang mempunyai kualifikasi GANIS PKB-R dan telah diarsipkan dengan baik.
Indikator 3.2.1.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dalam periode Februari 2017 – Januari 2018, terdapat penerbitan SPP PSDH sebanyak 233 dokumen sesuai dengan jumlah LHP yang diterbitkan. PT SHP telah membayar seluruh SPP tersebut dengan total Rp. 2.891.630.448. Tidak ada tunggakan ataupun denda keterlambatan selama periode penilaian.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT SHP dapat menunjukkan seluruh bukti pembayaran PSDH sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Tidak ada tunggakan ataupun denda keterlambatan selama periode penilaian.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Lembar SPP PSDH PT SHP telah diterbitkan secara otomatis melalui SIPUHH Online. Terdapat kesesuaian tarif yang dikenakan sesuai dengan ketentuan berlaku.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dapat dinilai	PT SHP tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
Indikator 3.3.2. Pengkangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dapat dinilai	PT SHP tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT SHP dapat menunjukkan dokumen perjanjian sub lisensi dengan lembaga penilai dan Verifikasi independen (LP&VI) PT Mutuagung Lestari. Terdapat penggunaan tanda V-legal pada dokumen SKSHHK secara otomatis melalui SIPUHH Online.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT SHP dapat menunjukkan kelengkapan dokumen AMDAL (terdiri dari ANDAL, RKL, RPL) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 769/SK/DLHKP/2002.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT SHP telah mempunyai dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), yang dalam pembuatannya mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan. Pada dokumen tersebut dijelaskan upaya-upaya pemantauan dan pengelolaan yang perlu dilakukan untuk menanggulangi dampak penting lingkungan bersifat negatif yang teridentifikasi pada dokumen ANDAL.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Terdapat bukti realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan yang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL tiap Semester. Berdasarkan Laporan Semester I dan II tahun 2017, diketahui PT SHP telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL/RPL. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan diantaranya pemeliharaan batas kawasan lindung, sifat fisik tanah, debit sungai, sedimentasi, kualitas air sungai, dll.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT SHP telah memiliki perangkat untuk menjalankan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu, Kebijakan Penerapan K3, SOP K3, Panitia Pembina K3

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		(P2K3), serta Program Rencana Kerja SMK3 Periode 2017-2018. Implementasi program yang telah dijalankan seperti Sosialisasi K3, pemasangan papan himbauan, penyediaan APD, monitoring APAR, pemasangan jalur evakuasi, pendataan kecelakaan kerja, dll.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT SHP telah mengidentifikasi keperluan peralatan APD untuk setiap bagian kerja. Terdapat bukti pemberian APD kepada para pekerja. Hasil observasi lapang terlihat penggunaan APD sesuai yang dipersyaratkan pada tim tebang, operator truk logging, serta operator alat berat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT SHP mempunyai dokumen Pelaporan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap bulan. Berdasarkan data periode Februari 2017 – Januari 2018, tidak ada kejadian kecelakaan kerja di areal kerja PT SHP. Terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja berupa sosialisasi kepada para pekerja, pemasangan papan himbauan, serta pelaksanaan <i>safety meeting</i> .
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT SHP telah membentuk organisasi serikat pekerja sejak tahun 2012. Terdapat Surat Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 23 Oktober 2012, dengan nama PUK Serikat Pekerja Manggala Sylva PT Sumber Hijau Permai.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT SHP bersama PUK Serikat Pekerja Manggala Sylva PT Sumber Hijau Permai telah membuat dokumen Perjanjian Kerja Bersama Periode 2016-2018. Dokumen tersebut telah disahkan berdasarkan SK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Kabupaten Musi Banyuasin No. 560/041/III/DISNAKERTRANS/2016.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan data karyawan per Januari 2018, diketahui terdapat 111 tenaga kerja PT SHP dan 334 tenaga kerja dari total 7 sub kontraktor. Hasil pengecekan tidak ditemukan tenaga kerja yang berumur kurang dari 18 tahun pada saat penilaian.